



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229
Telepon: +6224-86008700 Fax. +6224-8508082
Laman: [http:// unnes.ac.id](http://unnes.ac.id), email: rektor@mail.unnes.ac.id

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/412/UN37/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LPPP)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERIODE 2023-2028**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu mengatur kembali jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197);
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI (LPPP) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERIODE 2023-2028.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Dr. Isnarto, M.Si.

NIP : 196902251994031001

Pangkat/Golru. : Pembina, IV/a

Jabatan : Lektor Kepala

Unit Kerja : FMIPA UNNES

dari jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Semarang yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Mohamad Ikhwan Rosyidi, S.S., M.A.

NIP : 198012062009121001

Pangkat/Golru. : Penata Tk. I - III/d

Jabatan : Lektor

Unit Kerja : FBS UNNES

sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Masa Jabatan Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang adalah 5 (lima) tahun.

KEEMPAT : Kepada Pejabat yang diangkat diberikan tunjangan jabatan sebagai Sekretaris Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP) Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 26 Mei 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum.
NIP 198402242008122001